LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026

KATA SAMBUTAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Analisis dan evaluasi peraturan daerah merupakan bagian penting dalam upaya pembinaan hukum nasional, khususnya untuk memastikan bahwa produk hukum daerah tetap selaras dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan salah satu instrumen hukum daerah dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga memerlukan penilaian kembali terhadap relevansi, kesesuaian norma, dan efektivitas pelaksanaannya.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai kesesuaian, relevansi, dan efektivitas Peraturan Daerah melalui pendekatan 6 (enam) dimensi Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, serta mengidentifikasi isu-isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. Kami berharap hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pemangku kepentingan terkait dalam melakukan penyempurnaan regulasi dan kebijakan di bidang pengelolaan zakat, sehingga dapat mendukung terciptanya penyelenggaraan pengelolaan zakat yang transparan dan efektif.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum daerah dan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Banjarmasin, 30 September 2026
Kepala Kantor Wilayah



Alex Cosmas Pinem

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah sebagai salah satu wujud pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah.

Laporan ini merupakan hasil kerja Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum yang dilaksanakan secara sistematis melalui kajian normatif terhadap substansi Peraturan Daerah, perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta penilaian terhadap efektivitas pelaksanaannya di daerah. Analisis dilakukan dengan mengacu pada pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional dengan menggunakan pendekatan 6 (enam) dimensi penilaian, sehingga hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai kondisi Peraturan Daerah yang dianalisis.

Dari hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, Tim Kerja menemukan beberapa isu krusial, antara lain ketidaksesuaian pengaturan kelembagaan BAZIS dengan sistem kelembagaan BAZNAS, ketidakselarasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, ketidaksesuaian pengaturan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan ketentuan yang berlaku, serta beberapa ketentuan yang perlu diperbaiki dari aspek ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dan kejelasan rumusan. Selain itu, diperlukan penguatan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah melalui penambahan pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat.

Kami berharap laporan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pemangku kepentingan terkait dalam melakukan penyempurnaan regulasi maupun penguatan kebijakan di bidang pengelolaan zakat.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga hasil kerja ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum daerah dan penguatan penyelenggaraan pengelolaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ketua Tim Kerja Analisis dan
Evaluasi Hukum



Sri Yunita

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Ruang Lingkup..... 5

D. Metode Analisis dan Evaluasi..... 6

BAB II PEMBAHASAN..... 10

A. Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah..... 10

B. Isu Krusial/Temuan Permasalahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah..... 25

BAB III PENUTUP..... 32

A. Simpulan..... 32

B. Rekomendasi..... 32

LAMPIRAN..... 36

Matriks Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.. 36

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara Hukum yang mana segala sesuatunya diatur dan diproses sesuai dengan Hukum yang ada (Hukum yang telah diundangkan oleh penguasa).[1] Begitu juga dalam mengatur bidang agama, diperlukan peran negara demi menjamin kehidupan beragama yang diharapkan. Segala hal yang berkaitan dengan agama, terutama agama islam baik mengenai perkawianan, zakat, wakaf, haji, waris dan lain sebagainya telah diatur di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, ataupun Keputusan Menteri. Sejauh ini, negara telah banyak mengakomodasi kepentingan umat islam dalam kenegaraan. Salah satunya mengenai pengelolaan zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang kelima. Kedudukannya berada pada bagian kewajiban agama dengan keutamaan dan manfaat sosial.[2] Pelaksanaan zakat memiliki dua dimensi yakni dimensi ibadah dan dimensi ekonomi. Zakat dalam dimensi ibadah memperlihatkan pelaksanaan zakat sebagai bentuk pengukuran kualitas kepatuhan seseorang terhadap perintah Allah. Zakat dalam dimensi ekonomi, pelaksanaan zakat sebagai salah satu instrumen memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.[3] Dari dua dimensi zakat tersebut memposisikan zakat berperan penting baik dilihat dari ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan, dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Silam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.[4]

Kontribusi pembayaran zakat masih relatif kecil dibandingkan dengan perekonomian nasional. Kecilnya kontribusi zakat terhadap perekonomian suatu negara disebabkan oleh belum terintegrasinya pengelolaan zakat dengan kebijakan ekonomi secara nasional suatu negara ataupun pengelolaan zakat yang belum memenuhi pronsip tata kelola yang baik. Keberadaan sistem penyelenggaraan zakat yang integral

[1] Masykuri Abdillah. 2005. Formalisasi Syariat Islam di Indonesia.Ciputat: Renaisan. Hlm. 92.
[2] Ahmad Dakhoir, Hukum Zakat: Pengaturan Dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), 33.
[3] Tika Widiastuti, et al, Hand Book Zakat (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 2.
[4] Tim Kementerian Agama, Panduan Zakat Praktis (Jakarta: Kementerian Agama republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 1.

dan sistem pengelolaan zakat yang baik akan mampu memaksimalkan potensi zakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sistem penyelenggaraan zakat terintegral tersebut, baik dalam lingkup antar lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau badan amil zakat antar hirarki wilayah/daerah.

Pengelolaan zakat di tingkat daerah memiliki peranan penting dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga semakin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang miskin dan kaya. [5]

Keberadaan kepastian hukum melalui terbitnya sebuah regulasi menjadi tuntutan. Peraturan Daerah mengenai pengelolaan zakat menjadi salah satu ukuran Indek Zakat Nasional (IZN). Ini meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelaksanaan pemerintahan tidak lagi dilakukan dengan bebas tanpa didasari oleh kebijakan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, terbitnya peraturan daerah tentang pengelolaan zakat menjadi suatu tuntutan sebagai kesungguhan daerah dalam mengelolah zakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi zakat yang dapat dikembangkan sebagai salah satu intrumen yang mendukung upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi potensi tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu antara lain untuk *memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*. Oleh karena itu, upaya menciptakan penyelenggaraan pengelolaan zakat yang tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Potensi zakat yang demikian besar di Kabupaten Hulu Sungai perlu didukung dengan terwujudnya suatu sistem pengelolaan zakat yang baik dan memiliki kepastian hukum yang kuat. Keberadaan sistem pengelolaan zakat yang baik Keberadaan

[5] Umrotul Khasanah.2010. Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.Malang: UIN- Maliki Press. Hlm. 39

regulasi yang memberikan kepastian mengenai peran dan dukungan pemerintah daerah, serta hubungan dan koordinasi dengan lembaga pengelola zakat, diperlukan agar penyelenggaraan pengelolaan zakat dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Regulasi daerah juga diharapkan dapat memberikan arah bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap pengelolaan zakat tanpa mengambil alih kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Keberadaan kepastikan hukum menjadi salah satu alasan penting bagi daerah untuk memiliki regulasi yang mengatur penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam memberikan fasilitasi terhadap pengelolaan zakat. Peraturan Daerah mengenai pengelolaan zakat menajdi salah satu ukuran Indeks Zakat Nasional (IZN). Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelaksanaan pemerintahan tidak lagi dilakukan dengan bebas tanpa didasari oleh kebijakan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, terbitnya peraturan daerah tentang pengelolaan zakat menjadi suatu tuntutan sebagai kesungguhan pemerintah daerah dalam mengelola zakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian, keberadaan suatu peraturan daerah senantiasa perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dibentuk sebagai landasan hukum daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan Daerah tersebut pada saat pembentukannya merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pengelolaan zakat yang berlaku pada saat itu. Namun, Peraturan Daerah tersebut telah berlaku selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Dalam kurun waktu tersebut, telah terjadi perkembangan yang signifikan dalam sistem hukum nasional, kelembagaan pengelolaan zakat, pembagian kewenangan, serta mekanisme penyelenggaraan pengelolaan zakat. Kondisi tersebut menjadi alasan penting bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah perlu ditinjau ulang untuk menilai kembali kesesuaian dan relevansi materi muatan Perda dimaksud dengan perkembangan hukum saat ini.

Perubahan paling mendasar dalam sistem hukum nasional di bidang pengelolaan zakat yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap sistem penyelenggaraan pengelolaan zakat, khususnya mengenai kelembagaan, pembagian kewenangan, kedudukan BAZNAS dan LAZ, pembentukan UPZ, serta mekanisme pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pengelolaan zakat. Pasca berlakunya undang-undang tentang tentang pengelolaan zakat tersebut, telah mengubah paradigma pengelolaan zakat dari sistem yang memberikan ruang pengaturan cukup luas kepada pemerintah daerah menjadi sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Adapun beberapa isu hukum yang berimplikasi terhadap materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah sekaligus menjadi dasar perlunya dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat;
2. Pembagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan pengelolaan zakat;
3. Ketidaktepatan Materi Muatan Peraturan Daerah Serta Pendelegasian Pengaturan Kepada Lembaga Pengelola Zakat yang Bukan Merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah;
4. Ketidakjelasan dan Ketidaktepatan Perumusan Norma Dalam Peraturan Daerah;
5. Belum Optimalnya Pengaturan Mengenai Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat;

Perubahan sistem hukum diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pengelolaan zakat. Perkembangan pengaturan tersebut dilengkapi dengan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), antara lain Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayaguaan Zakat, serta Peraturan BAZNAS Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Dengan demikian, terdapat perubahan mendasar pada materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan

dalam pelaksanaan kewenangan, tumpang tindih pengaturan, serta kebingungan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menentukan mekanisme penyelenggaraan pengelolaan zakat di daerah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan mempertimbangkan perubahan regulasi nasional, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentag Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah perlu ditinjau ulang dengan dilakukannya Analisis dan Evaluasi Hukum secara komprehensif dan menyeluruh guna menilai kesesuaiannya dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan Peraturan Daerah sehingga materi muatannya selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa isu permasalahan yang menjadi dasar untuk melaksanakan analisis dan evaluasi hukum Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan dirumuskan dalam kalimat tanya sebagai berikut:
 a. Apakah substansi dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah telah sesuai dengan dimensi Pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimensi disharmoni pengaturan, dimensi kejelasan rumusan, dimensi asas bidang hukum yang bersangkutan, dan dimensi efektivitas pelaksanaan?
 b. Apa saja isu krusial dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis dan evaluasi ini difokuskan pada 1 (satu) produk hukum daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Peraturan daerah ini menjadi objek

kajian karena susbtansi yang diatur di dalamnya perlu ditelaah kembali dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan regulasi di tingkat nasional, khususnya di bidang pengelolaan zakat.

Perubahan kebijakan nasional di bidang pengelolaan zakat, terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi dasar penting untuk menilai kesesuaian, relevansi, dan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Selain itu, analisis dan evaluasi juga memperhatikan perkembangan pengaturan teknis yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), antara lain Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayaguaan Zakat, serta Peraturan BAZNAS Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, sepanjang materi muatannya berkaitan dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005.

Melalui analisis ini, akan diidentifikasi bagian-bagian dari Peraturan Daerah yang masih sesuai, yang perlu diperbaiki, maupun yang sudah tidak relevan, guna memastikan peraturan daerah tersebut tetap sejalan dengan perkembangan hukum dan mampu menjawab kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. Metode Analisis dan Evaluasi

Metode yang digunakan dalam kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah ini mengacu kepada Pedoman Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Surat Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019. Pedoman ini memberikan kerangka sistematis untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan secara komprehensif melalui Metode 6 (enam) dimensi, yang terdiri dari:

1. Dimensi Pancasila

 Dimensi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana substansi dari suatu peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi dan mencerminkan

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara, antara lain nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, harus menjadi landasan utama dalam setiap pembentukan norma hukum. Penilaian dalam dimensi ini dilakukan terhadap variabel-variabel seperti asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain yang secara substansial merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak bertentangan atau mengabaikan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia tersebut. Ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dapat menyebabkan norma hukum kehilangan legitimasi sosial dan filosofisnya.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundangan-undangan

 Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan.

 Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (grundnorm). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superiori derogat legi inferior). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

 Dimensi ini mengidentifikasi adanya potensi pertentangan atau ketidaksesuaian pengaturan antara suatu peraturan perundangundangan dengan peraturan lainnya. Disharmoni dapat terjadi secara vertikal (antara peraturan lebih tinggi dan lebih rendah) maupun horizontal (antar peraturan setingkat).

 Faktor penyebab disharmoni antara lain perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah, tumpang tindih kewenangan, hingga penggunaan istilah atau definisi yang tidak seragam. Penilaian dilakukan terhadap enam aspek utama, yaitu

kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, serta definisi dan konsep yang digunakan.

Evaluasi terhadap dimensi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dan memastikan bahwa norma hukum dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

 Evaluasi dalam dimensi ini dilakukan untuk menilai kejelasan perumusan norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Rumusan yang tidak jelas dapat menimbulkan multitafsir maupun interpretasi dalam pelaksanaannya yang pada akhirnya menghambat implementasi norma. Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

 Aspek-aspek yang dianalisis meliputi kesesuaian struktur sistematika peraturan, konsistensi penggunaan istilah, penggunaan bahasa hukum yang lugas, hemat kata, dan bebas dari ambiguitas. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa norma yang dirumuskan dapat dengan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan, pelaksana hukum, maupun masyarakat umum.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

 Dimensi ini mengkaji apakah dalam suatu peraturan telah mencerminkan asas-asas hukum sesuai dengan bidang hukum yang bersangkutan. Setiap bidang hukum memiliki asas-asas khas yang menjadi prinsip dasar, misalnya:

 a. Asas Legalitas dan Asas Retroaktif (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
 b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Perdata);
 c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Perdata Internasional);
 d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
 e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa muatan norma dalam peraturan tidak bertentangan atau mengabaikan asas-asas tersebut. Penilaian ini sangat penting untuk menjaga konsistensi sistem hukum nasional dan meningkatkan daya guna norma hukum dalam pelaksanaannya.

6. Dimensi Efektivitas Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasil guna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian dilakukan terhadap kejelasan tujuan dari pembentukan peraturan, kesesuaian antara norma dan realitas pelaksanaan, serta daya guna dan hasil guna dari peraturan tersebut.

Evaluasi mencakup analisis data implementasi, studi kasus, atau perbandingan antara ketentuan normatif (*law in books*) dengan praktik aktual di masyarakat (*law in action*). Jika norma telah dilaksanakan sesuai tujuannya dan berdampak positif, maka peraturan dianggap efektif. Sebaliknya, jika ditemukan kesenjangan implementasi, maka perlu dilakukan koreksi terhadap norma atau mekanisme pelaksanaannya.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Pengelolaan zakat merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam mendukung pelaksanaan kewajiban keagamaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[6] Oleh karena itu, pengelolaan zakat memerlukan landasan hukum daerah yang memberikan kepastian dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di daerah. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah sebagai salah satu instrumen hukum daerah yang mengatur penyelenggaraan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada saat pembentukannya, pengaturan mengenai pengelolaan zakat secara nasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam kerangka tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, termasuk struktur organisasi, kepengurusan, tusi masing-masing unsur BAZIS. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Lembaga Amil Zakat (LAZ), mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat dan infaq, pengawasan, pelaporan serta pembinaan kepada Pemerintah Daerah.

Pengaturan tersebut kemudian mengalami perkembangan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 membawa perubahan terhadap sistem pengelolaan zakat, khususnya mengenai kelembagaan pengelola zakat dengan menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional serta mengatur keberadaan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan LAZ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

[6] Dea Meisy Wulandari dan Tajul Arifin, ”Sistem Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dan Pasal 1, 2, dan 5 UU no. 23 Tahun 2011”, *Jurnal Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, Vol. 2 No. 2, Juni 2025.

Dengan adanya perubahan tersebut, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan pengelolaan zakat yang berlaku saat ini, khususnya mengenai kelembagaan, kewenangan, tugas, dan fungsi lembaga pengelola zakat. Kondisi tersebut menjadi penting dalam menilai keberlakuan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005. Selain itu, terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pembentukan, pengukuhan dan pembinaan LAZ, pengawasan, pelaporan, serta aspek tertentu dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat. Materi muatan tersebut perlu dilihat kembali kesesuaiannya dengan pengaturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sesuai dengan materi muatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan zakat.

Untuk menilai relevansi, keakuratan, dan efektivitas Perda tersebut dalam konteks hukum terbaru, maka dilakukan analisis dan evaluasi dengan menggunakan metode pendekatan 6 (enam) dimensi Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundangan-Undangan

 Berdasarkan kewenangannya, pengelolaan zakat di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pengelolaan zakat secara nasional yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam hal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki peran dalam mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan zakat di daerah sepanjang kewenangan tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pengelolaan zakat dalam Peraturan Daerah harus tetap memperhatikan batas kewenangan Pemerintah Daerah serta tidak mengatur materi yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

 Dengan berpedoman pada Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah, kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

 a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kewenangan atributif daerah terkait penyelenggaraan otonomi daerah ini juga dinyatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka Peraturan Daerah secara umum peraturan daerah ini merupakan kewenangan atributif yang dimiliki daerah (sudah sesuai dengan kewenangannya).

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, secara umum pengaturan mengenai pengelolaan zakat di daerah masih dapat diatur melalui Peraturan Daerah sepanjang materi muatannya berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan tidak mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat mengenai pengelolaan zakat. Dalam hal ini, persoalannya bukan pada keberadaan Peraturan Daerah mengenai zakat secara keseluruhan, melainkan pada materi tertentu dalam Perda yang telah mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan atau telah diatur secara khusus dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 19 Tahun 2005, masih terdapat beberapa materi muatan yang kurang tepat apabila tetap diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, yaitu pada BAB IV Pengumpulan dan Pendistribusian Pasal 17 yang pada intinya mengatur mengenai jenis zakat dan ketentuan mengenai perhitungan zakat yang mana materi muatan tersebut telah diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011 dan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri. Hal tersebut menentukan bahwa pengaturannya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, materi muatan Pasal 17 Peraturan Daerah yang mengatur secara langsung mengenai jenis, syarat, dan penghitungan zakat tidak lagi tepat diatur dalam Peraturan Daerah karena materi tersebut telah ditentukan dan didelegasikan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan tingkat pusat atau merupakan kewenangan absolut.

Selain itu, pada Pasal 27 dalam Perda ini membahas materi muatan yang mengatur pendelegasian kewenangan kepada Badan Pelaksana BAZIS untuk mengatur prosedur pendataan, penghitungan, pengumpulan, pendistribusian dan bentuk formulir melalui Keputusan Badan Pelaksana BAZIS. Pendelegasian kewenangan melalui Peraturan Daerah kepada pejabat atau badan yang memiliki

kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau memperoleh perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh badan/lembaga diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini, tidak terdapat dasar kewenangan bagi Peraturan Daerah untuk pendelegasian kewenangan pengaturan kepada BAZNAS Kabupaten.

Oleh karena itu, untuk Pasal 17 dan Pasal 27 direkomendasikan untuk dicabut, sehingga materi muatan yang telah menjadi kewenangan pengaturan Pemerintah Pusat dan pendelegasian pengaturan yang tidak memiliki dasar kewenangan tidak lagi diatur dalam Peraturan Daerah.

2. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian berdasarkan Dimensi Disharmoni Pengaturan dilakukan untuk menilai adanya potensi ketidaksesuaian, pertentangan, tumpang tindih, maupun perbedaan pengaturan antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya, baik yang sederajat maupun yang memiliki hierarki berbeda. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan keselarasan norma hukum sehingga tercipta kepastian hukum, sinkronisasi pengaturan, dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, disharmoni dalam substansi Peraturan Daerah muncul sebagai akibat dari perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam penilaian ini, analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) variabel, yaitu variabel “konsep/definisi” dan variabel “kewenangan”. Kedua variabel tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian antara konsep kelembagaan dan pengaturan kewenangan yang terdapat dalam Peraturan Daerah dengan sistem pengelolaan zakat yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta Peraturan BAZNAS yang materi muatannya berkaitan dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

a. Penilaian dengan variabel “konsep/definisi”

Dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005, permasalahan utama berkaitan dengan konsep kelembagaan pengelola zakat yang digunakan dalam Peraturan Daerah. Dalam materi muatan Perda tersebut, masih banyak ditemukan adanya penggunaan nomenklatur dan

struktur organisasi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS), termasuk Badan Pelaksana BAZIS, Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, Sekretariat BAZIS, serta BAZIS pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa:

"BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional."

Dalam regulasi nasional terbaru tersebut, menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa:

"Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota."

Ketentuan tersebut menempatkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagai bagian dari kelembagaan BAZNAS. Struktur organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota selanjutnya diatur melalui ketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAS.

Dengan demikian, terdapat ketidakselarasan konsep kelembagaan sekaligus struktur organisasi dan pembagian fungsi didalam lembaga pengelola zakat antara ketentuan dalam Peraturan Daerah dengan sistem kelembagaan pengelolaan zakat yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 yang sekiranya masih menggunakan struktur kelembagaan yang sudah tidak sesuai direkomendasikan untuk diubah dan disuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta Peraturan BAZNAS yang materi muatannya berkaitan dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

b. Penilaian dengan variabel "kewenangan"

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 masih ditemukan beberapa ketentuan yang memberikan peran atau kewenangan tertentu kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, yaitu pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 yang masih menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang melakukan pengukuhan dan pembinaan LAZ. Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan dalam Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 2014 disebutkan bahwa izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dari penjelasan tersebut, Pemerintah Daerah sudah tidak berwenang dalam pengukuhan LAZ di daerah. oleh karena itu, Pada Pasal 16 direkomendasikan untuk dihapus karena masih memuat materi mengenai pengukuhan LAZ.

Namun, Pemerintah Daerah masih memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan LAZ sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa "Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya". Oleh karena itu, Pasal 15 direkomendasikan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

Selain itu, ditemukan pula adanya potensi disharmoni pengaturan dengan variabel "kewenangan" ditunjukkan pada BAB VI Pengawasan dan Pelaporan Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan:

"Pengawasan terhadap kinerja BAZIS dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas BAZIS di semua tingkatan, dan secara eksternal oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat".

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ sesuai dengan kewenangannya. Namun, persoalannya adalah struktur internal yang digunakan Perda, yaitu Komisi Pengawas BAZIS yang sudah tidak sesuai dengan struktur BAZNAS saat ini. Pada Bagian Kedelapan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS mempunyai struktur internal yaitu satuan audit internal untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap BAZNAS Kabupaten. Oleh karena itu, Pasal 29 direkomendasikan untuk diubah dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Sementara Pasal 30 perlu disesuaikan dengan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

3. Dimensi Kejelasan Rumusan.
 a. *Mengingat (Dasar Hukum)*

Dalam penilaian ini digunakan variabel “Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan” dengan indikator Konsideran memuat peraturan perundang-undangan yang sudah diubah,

Berdasarkan angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dijelaskan bahwa dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan diawali dengan kata “Mengingat”. Dasar hukum tersebut memuat:

a. dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
b. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[7]

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa ketentuan dalam bagian ”Mengingat” yang sudah tidak berlaku, telah mengalami perubahan, tidak lagi memenuhi unsur sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan atau bahkan belum adanya ketentuan yang seharusnya perlu diatur didalamnya, yaitu pada:

1. Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dijelaskan bahwa pada bagian “Mengingat” atau dasar hukum suatu Peraturan Daerah harus diawali dengan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah. Dasar kewenangan tersebut pada umumnya meliputi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang pembentukan daerah, serta Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan legitimasi dan kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk suatu peraturan daerah. Namun demikian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2020 masih belum mencantumkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 pada bagian dasar hukum atau “Mengingat”. Oleh karena itu, guna menyesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, perlu dilakukan penambahan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 pada dasar hukum atau “Mengingat” angka 1.

[7] Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) telah mengalami perubahan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756). Maka, dasar hukum tersebut perlu dilakukan penyesuaian atau diubah dengan ketentuan terbaru.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) sebagai dasar hukum tidak memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan pengelolaan zakat, serta tidak memuat perintah pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak memenuhi unsur sebagai dasar kewenangan maupun perintah pembentukan peraturan daerah. Maka dasar hukum tersebut direkomendasikan untuk dihapus.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagai dasar hukum sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka, dasar hukum tersebut perlu dilakukan penyesuaian atau diubah dengan ketentuan terbaru.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Maka, dasar hukum tersebut perlu dilakukan penyesuaian atau diubah dengan ketentuan terbaru.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) sebagai dasar hukum tidak memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan pengelolaan zakat, serta tidak memuat perintah pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak memenuhi unsur sebagai dasar kewenangan maupun perintah pembentukan peraturan daerah. Maka dasar hukum tersebut direkomendasikan untuk dihapus.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Maka, dasar hukum tersebut perlu dilakukan penyesuaian atau diubah dengan ketentuan terbaru.
8. Berdasarkan angka 28 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota memberikan dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah terkait Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, dasar hukum tersebut direkomendasikan untuk ditambahkan dalam bagian “mengingat”.
9. Berdasarkan angka 28 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan

pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memberikan dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah terkait Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, dasar hukum tersebut direkomendasikan untuk ditambahkan dalam bagian “mengingat”.

10. Berdasarkan angka 28 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayaguaan Zakat memberikan dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah terkait Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, dasar hukum tersebut direkomendasikan untuk ditambahkan dalam bagian “mengingat”.
11. Berdasarkan angka 28 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota memberikan dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah terkait Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, dasar hukum tersebut direkomendasikan untuk ditambahkan dalam bagian “mengingat”.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 tahun 1992 tentang Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 1992 Nomor 16 Seri D Nomor 14)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27)

b. *Ketentuan Umum*

(Dalam penilaian ini digunakan variabel “Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan” dengan indikator Berisi batasan pengertian atau definisi.)

Ketentuan umum berfungsi memberikan batasan pengertian atau definisi yang digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kesamaan pemahaman terhadap norma yang diatur. Oleh karena itu, istilah dan definisi yang digunakan harus selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.[8]

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, ketentuan umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada dasarnya pada dasarnya telah memuat batasan pengertian dan definisi sebagai pedoman dalam memahami substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah. Namun demikian, beberapa rumusan pengertian dan istilah dalam ketentuan umum tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional terbaru berkenaan dengan perkembangan sistem pengelolaan zakat.

Oleh karena itu, ketentuan umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah direkomendasikan untuk disesuaikan dengan ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta peraturan BAZNAS yang relevan dengan materi muatan Peraturan Daerah. penyesuaian tersebut diperlukan agar penggunaan istilah, definisi, dan batasan pengertian dalam Peraturan Daerah ini menjadi lebih tepat, selaras, dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru.

c. *Ketentuan Lain-Lain*

(Dalam penilaian ini digunakan variabel “Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan” dengan indikator ”Kesesuaian pengelompokkan materi muatan”)

Sesuai dengan angka 69 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa ”Pengelompokkan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.”[9]

[8] Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 121-124.

[9] Angka 69 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Ketentuan lain-lain dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada pokoknya mengatur mengenai pembinaan umum dan pembinaan teknis terhadap BAZIS oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait. Namun, berdasarkan substansi yang diatur, materi mengenai pembinaan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan materi pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat dan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan zakat. Dengan demikian, penempatan materi pembinaan dalam BAB VIII Ketentuan Lain-Lain kurang tepat karena materi yang diatur dalam Pasal 31 tidak berdiri sendiri sebagai ketentuan lain-lain, melainkan memiliki kesamaan materi dengan pengaturan terkait pembinaan dan pengawasan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terkait BAB VIII Ketentuan Lain-Lain dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah direkomendasikan untuk dihapus dan materi muatan Pasal 31 terkait pembinaan terhadap lembaga pengelola zakat ditempatkan dalam BAB Pembinaan dan Pengawasan.

d. *Ketentuan Pidana*

(Dalam penilaian ini digunakan variabel “Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan” dengan indikator ”Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas”).

Dalam angka 112 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

”Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah”.

Kemudian dalam angka 118, disebutkan juga bahwa:

”Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain”.

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah tidak merumuskan secara jelas dan spesifik mengenai norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan tidak menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut dan hanya merumuskan bahwa pengurus BAZIS dan LAZ yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, hibah,

rikaz, kafarat dan wasiat diancam dengan hukuman pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peraturan mengenai larangan dan ketentuan pidana dalam pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah direkomendasikan untuk dihapus.

e. *Ketentuan Peralihan*

(Dalam penilaian ini digunakan variabel “Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan” dengan indikator ”Ketentuan Peralihan”).

Sesuai dengan angka 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ketentuan Peralihan pada dasarnya diperlukan untuk mengatur penyesuaian tindakan hukum atau hubungan hukum yang telah ada berdasarkan ketentuan lama terhadap ketentuan baru, sehingga dapat mengindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, serta mengatur hal-hal yang bersifat transisional.

Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, pada pokoknya mengatur bahwa sebelum terbentuknya BAZIS berdasarkan Peraturan Daerah, BAZ yang telah ada tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan susunan kepengurusan BAZIS disesuaikan dengan susunan kepengurusan berdasarkan Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut bersifat transisional dan berkaitan dengan keberadaan BAZ/BAZIS yang mana didasarkan pada pengaturan sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, UU No. 23 Tahun 2011 membentuk sistem kelembagaan baru melalui BAZNAS, termasuk BAZNAS Kabupaten/Kota. Dari ketentuan tersebut, BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara telah terbentuk dan menjalankan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, bab mengenai ketentuan peralihan dalam peraturan daerah ini sudah tidak relevan dan tidak diperlukan lagi dalam ketentuan peralihan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 33 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah direkomendasikan untuk dihapus.

f. *Ketentuan Penutup*

(Dalam penilaian ini digunakan variabel “Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan” dengan indikator ”Ketentuan Penutup”).

Sesuai dengan angka 137 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatakan bahwa Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan, nama singkat Peraturan Perundang-undangan, status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, dan saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Dalam angka 200 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengharuskan pendelegasian kewenangan mengatur menyebutkan secara tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis Peraturan Perundang-undang. Apabila kita melihat pada bagian BAB XI Penutup, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, yang menyebutkan:

“Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati”.

Dalam ketentuan tersebut tidak memberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai materi yang dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. Hal ini sejalan dengan pemahaman “Delegasi blangko” yaitu pemberian kekuasaan kepada peraturan untuk mengatur apapun tanpa memberikan batasan yang jelas.[10]

Sedangkan berpedoman pada angka 210 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merumuskan bahwa:

”Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko”

Dengan demikian, pada Pasal 34 ayat (1) Ketentuan Penutup dalam Peraturan Daerah ini merupakan delegasi blangko dan bertentangan dengan ketentuan tersebut. Sehingga, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, untuk ketentuan Pasal 34 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, direkomendasikan untuk dihapus.

[10] Dahlia, M., Subiyanto, A. E., Markoni, Widarto, J. (2024). Materi Muatan Peraturan Pemerintah Atau Peraturan Presiden sebagai Materi Muatan Delegasi Undang-Undang ditinjau dari Perspektif Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, 1* (2), 115-124.

Kemudian berpedoman pada angka 137 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatakan bahwa Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan, nama singkat Peraturan Perundang-undangan, status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, dan saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pasal 34 ayat (2) BAB XI Penutup dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, disarankan untuk diubah menjadi "Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.".

4. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian berdasarkan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan digunakan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan dapat dilaksanakan secara efektif dalam mencapai tujuan yang hendak diwujudkan. Penilaian ini antara lain melihat adanya partisipasi masyarakat, baik melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan maupun melalui terbukanya akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan masukan terhadap pelaksanaan peraturan. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting karena dapat mendukung transparansi, pengawasan, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan zakat.

Dalam penilaian ini digunakan variabel "dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan" dan "Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat". Kedua variabel tersebut digunakan untuk melihat apakah Peraturan Daerah telah memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat.

Dalam konteks pengelolaan zakat, masyarakat merupakan pihak yang sangat berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pengelolaan zakat, khususnya dalam transparansi pengelolaan zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah belum terdapat pengaturan yang secara khusus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat. Pada ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Daerah ini memang telah mengatur mengenai pengawasan yang mana memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZIS dan LAZ. Namun, pengaturan tersebut belum disusun secara khusus mengenai ruang lingkup serta mkanisme peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat.

Pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara khusus mengatur peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Dalam ketentuan tersebut, masyarakat dapat berperan dalam pembinaan untuk meningkatkan kesadaran menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ serta memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Sementara itu, dalam pelaksanaan pengawasan, masyarakat diberikan akses terhadap informasi mengenai pengelolaan zakat dan dapat menyampaikan informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai peran serta masyarakat penting untuk dimasukkan dalam Peraturan Daerah tersebut, karena ruang partisipasi masyarakat dapat memperkuat transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah disarankan untuk menambah BAB mengenai “Peran Serta Masyarakat” setelah ketentuan mengenai “Pelaporan dan Pengawasan” dengan berpedoman pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga, dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat dapat berjalan secara lebih transparan, terarah dan efektif.

B. Isu Krusial/Temuan Permasalahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dibentuk sebagai instrumen hukum daerah untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perda tersebut disusun dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sejalan dengan perkembangannya, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang selanjutnya dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perubahan tersebut membawa

perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan zakat, khususnya mengenai kelembagaan, pembagian kewenangan, pembinaan dan pengawasan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Berikut isu krusial/temuan permasalahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, antara lain:

1. Pengaturan Kelembagaan Pengelolaan Zakat

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 masih menggunakan nomenklatur dan struktur kelembagaan BAZIS sebagai lembaga pengelola zakat di daerah. Ketentuan tersebut dibentuk berdasarkan sistem kelembagaan pengelolaan zakat berlaku pada saat Peraturan Daerah tersebut ditetapkan. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terjadi perubahan mendasar terhadap sistem kelembagaan pengelolaan zakat secara nasional dengan menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, yang terdiri dari BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Ketentuan tersebut selanjutnya dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur lebih lanjut mengenai kelembagaan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Perubahan sistem kelembagaan tersebut berimplikasi terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 yang masih mengatur BAZIS sebagai lembaga pengelola zakat di daerah. Ketidaksesuaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan nomenklatur lembaga, tetapi juga berpengaruh terhadap pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kepengurusan lembaga pengelola zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut perlu disesuaikan dengan sistem kelembagaan BAZNAS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS sebagaimana diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Selain itu, pengaturan mengenai kepengurusan dalam Peraturan Daerah juga perlu diselaraskan dengan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, pengaturan kelembagaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah perlu diperbarui agar tidak lagi menggunakan konstruksi BAZIS yang sudah tidak sesuai dengan sistem kelembagaan pengelolaan zakat yang berlaku saat ini, serta agar struktur organisasi dan mekanisme kepengurusan lembaga pengelola zakat di daerah selaras dengan ketentuan BAZNAS yang berlaku.

2. Pembagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan pengelolaan zakat

Selain kelembagaan, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat membawa perubahan terhadap pembagian peran dan kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah tetap memiliki peran dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat sesuai dengan batas dan kewenangan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Pengusulan Pembentukan BAZNAS Kabupaten

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, merumuskan bahwa:

"BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS".

Sedangkan pada Pasal 39 PP Nomor 14 Tahun 2014, disebutkan:

"BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS."

b. Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten

Pada Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 14 Tahun 2014, menyebutkan:

"Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS".

c. Pendanaan biaya operasional BAZNAS Kabupaten melalui APBD

Disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU nomor 23 Tahun 2011, "Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil".

Selain itu, pada Pasal 69 PP Nomor 14 Tahun 2014, merumuskan bahwa:

"Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil".

d. Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa:

"Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya."

Kemudian, pada Pasal 34 ayat (3) disebutkan juga:

"Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi."

Dari ketentuan diatas, kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat tetap ada, namun bukan berarti Pemerintah Daerah menjadi pihak yang menjalankan seluruh aspek teknik pengelolaan zakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah berwenang dalam menjalankan pembinaan, pengawasan, mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten, Mengangkat dan memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten, Pendanaan biaya operasional BAZNAS Kabupaten melalui APBD, Pembinaan dan Pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 tahun 2005 masih ditemukan beberapa ketentuan yang memberikan atau menempatkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, seperti pengukuhan dan pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdapat pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 dan hal yang sama terdapat dalam BAB VI mengenai Pengawasan dan Pelaporan, yaitu pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 30 perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga batas kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menerima pelaporan dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat menjadi lebih jelas dan tidak tumpang tindih kewenangan.

3. Ketidaktepatan Materi Muatan Peraturan Daerah Serta Pendelegasian Pengaturan Kepada Lembaga Pengelola Zakat yang Bukan Merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah

Berpedoman pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merumuskan bahwa:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Oleh karena itu, materi yang diatur dalam Perda harus berada dalam ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah[11] dan tidak mengatur materi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau materi yang seharusnya diatur melalui jenis peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 terdapat materi muatan yang perlu ditinjau dari ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya, yang ditunjukkan pada Pasal 17 yang mengatur mengenai jenis zakat dan perhitungan zakat. Ketentuan tersebut mengatur mengenai materi muatan berkaitan dengan urusan agama yang mana hal tersebut merupakan urusan pemerintahan absolut atau Pemerintah Pusat. Selain itu, pada Pasal 27 memuat ketentuan yang memberikan perintah kepada Badan Pelaksana BAZIS untuk mengatur dan menetapkan prosedur pendataan, penghitungan, pengumpulan, pendistribusian, serta bentuk formulir. Ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali karena BAZNAS bukan merupakan perangkat atau organ Pemerintah Daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, melainkan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Dengan demikian, Peraturan Daerah yang merupakan produk hukum Pemerintah Daerah tidak tepat apabila memberikan delegasi kewenangan pembentukan peraturan kepada BAZNAS.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis diatas, Pasal 17 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah direkomendasikan untuk dihapus, karena materi yang diatur dalam kedua pasal tersebut tidak tepat ditempatkan sebagai materi muatan Peraturan Daerah.

4. Ketidakjelasan Perumusan Norma Dalam Peraturan Daerah

Kejelasan rumusan diperlukan agar setiap norma dapat dipahami secara tepat dan memberikan kepastian dalam penerapannya. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menempatkan kejelasan rumusan sebagai salah satu asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan

[11] Eka NAM Sihombing, ”Asas Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/asas-materi-muatan-dalam-pembentukan-peraturan-daerah (diakses pada 28 Agustus 2026).

yang baik. Ketidakjelasan rumusan suatu peraturan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan persoalan dalam penerapannya.[12]

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 tahun 2005 masih terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperbaiki agar rumusan menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, antara lain ditunjukkan pada BAB Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, pengelompokkan materi muatan dalam BAB Ketentuan Lain-Lain, serta Ketentuan Penutup.

a. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini perlu ditinjau kembali karena rumusannya belum menjelaskan secara jelas perbuatan yang dilarang, unsur pelanggaran, maupun ketentuan pidana yang menjadi dasar penerapannya. Selain itu, pengelolaan zakat telah memiliki ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya.

b. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan dalam Peraturan Daerah ini perlu ditinjau kembali karena mengatur mengenai keberadaan dan penyesuaian kepengurusan BAZIS pada saat Peraturan Daerah mulai diberlakukan. Dengan telah berubahnya sistem kelembagaan pengelolaan zakat dan telah terbentuknya BAZNAS Kabupaten berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, ketentuan peralihan tersebut sudah tidak lagi relevan untuk mengatur kondisi penyelenggaraan pengelolaan zakat saat ini.

c. Ketentuan Lain-lain

Materi yang diatur dalam bab tersebut berkaitan dengan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas lembaga pengelola zakat, sehingga substansinya lebih tepat ditempatkan dalam BAB Pembinaan dan Pengawasan. Oleh karena itu, pengaturan tersebut perlu disusun kembali agar setiap materi dikelompokkan berdasarkan kesamaan substansinya dan sistematika Peraturan Daerah menjadi lebih teratur.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena masih memuat pendelegasian pengaturan lebih lanjut serta ketentuan

[12] Puteri Anggun Amirillis dan Anna Erliyana, “Urgensi Kejelasan Rumusan Mengenai Kementerian/Lembaga yang Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara,” Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 2, hlm. 163–183.

mengenai mulai berlakunya Peraturan Daerah yang dikaitkan dengan terbentuknya BAZIS dan Sekretariat BAZIS. Pendelegasian tersebut tidak menentukan secara jelas materi yang akan diatur lebih lanjut, sedangkan ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi kelembagaan pengelolaan zakat saat ini.

5. Belum Optimalnya Pengaturan Mengenai Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat

Dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, peran serta masyarakat merupakan salah satu unsur yang penting untuk mendukung pembinaan dan pengawasan kinerja BAZNAS dan LAZ sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 tahun 2005, belum terdapat pengaturan secara khusus emberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk menambahkan BAB baru mengenai Peran Serta Masyarakat setelah BAB Pengawasan dan Pelaporan, dengan materi yang mengacu pada Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2011, khususnya mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembinaan, pemberian saran, akses informasi, dan penyampaian informasi apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan zakat.

Dengan demikian, penambahan peraturan Peran Serta Masyarakat tidak sekadar menambah materi baru dalam Perda, tetapi dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan pengelolaan zakat di daerah melalui keterlibatan aktif masyarakat serta meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

BAB III
PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah telah berlaku selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun sejak ditetapkan. Pada saat dibentuk, Perda tersebut disusun berdasarkan kerangka hukum pengelolaan zakat yang berlaku pada saat itu, antara lain Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam perkembangannya, telah terjadi perubahan kerangka hukum nasional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dari sisi ketercapaian tujuan pembentukannya, Perda pada dasarnya telah menjadi landasan dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun, dalam kondisi saat ini, tujuan pembentukan Perda tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kerangka regulasi yang berlaku, karena terdapat perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan zakat yang belum sepenuhnya tercermin dalam pengaturan Perda.

Dari sisi efektivitas pelaksanaan, hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa Perda masih memerlukan penyesuaian, terutama terkait kelembagaan pengelolaan zakat, pembagian peran dan kewenangan Pemerintah Daerah, kejelasan perumusan norma, serta penguatan peran serta masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa materi muatan Perda belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan regulasi dan kebutuhan penyelenggaraan pengelolaan zakat pada saat ini.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 sudah tidak sepenuhnya relevan untuk dipertahankan dalam bentuk yang berlaku saat ini. Diperlukan penyempurnaan secara menyeluruh melalui pencabutan dan penggantian dengan Peraturan Daerah baru yang selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, memperjelas kelembagaan dan pembagian peran Pemerintah Daerah, serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan pengelolaan zakat di daerah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah menggunakan pendekatan 6 (enam) dimensi analisis dan evaluasi peraturan

perundang-undangan, ditemukan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Perda meliputi:

1. Rekomendasi Regulasi

 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat direkomendasikan untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru, dengan rekomendasi sebagai berikut:

 a. Menyesuaikan kelembagaan pengelolaan zakat degan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta Peraturan BAZNAS yang berlaku, termasuk nomenklatur, struktur organisasi, serta kepengurusan BAZNAS Kabupaten.
 b. Menyesuaikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, dengan menegaskan bahwa peran Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kewenangannya,
 c. Menyesuaikan pengaturan mengenai pengumpulan,pendsitribusian, dan pendayagunaan zakat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta ketentuan teknis yang ditetapkan oleh BAZNAS, khususnya Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018.
 d. Menghapus materi muatan yang tidak tepat diatur dalam Perda, termasuk materi terkait jenis zakat dan perhitungan zakat, serta ketentuan yang memberikan delegasi kewenangan pengaturan kepada BAZNAS Kabupaten.
 e. Menyusun kembali ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan menyesuaikan dengan pembagian kewenangan serta ketententuan dalam PP Nomor 14 Tahun 2014.
 f. Memperbaiki sistematika dan kejelasan rumusan Perda, termasuk menyesuaikan ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup agar selaras dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
 g. Menambahkan peraturan mengenai Peran Serta Masyarakat dengan berpedoman pada Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ, termasuk melalui akses informasi dan penyampaian informasi apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaan zakat.

2. Rekomendasi Kebijakan/Non-regulasi
 a. Memperkuat fasilitasi dan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten dan LAZ dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 b. Memperkuat keterbukaan informasi mengenai pengelolaan zakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
 c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan zakat.
 d. Koordinasi secara berkala dengan BAZNAS Kabupaten dan LAZ untuk memastikan penyelenggaraan pengelolaan zakat di daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Masykuri. 2005. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*. Ciputat: Renaisan. Hlm. 92.

Dakhoir, Ahmad. 2015. *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*. Surabaya: Aswaja Pressindo. Hlm. 33.

Dahlia, M., A. E. Subiyanto, Markoni, dan J. Widarto. 2024. "Materi Muatan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sebagai Materi Muatan Delegasi Undang-Undang Ditinjau dari Perspektif Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora* 1 (2): 115–124.

Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 121-124.

Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press. Hlm. 39.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Meisy Wulandari, Dea, dan Tajul Arifin. 2025. "Sistem Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dan Pasal 1, 2, dan 5 UU No. 23 Tahun 2011." *Jurnal Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2 (2).

Sihombing, Eka NAM. "Asas Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara*. Diakses 28 Agustus 2026.

Tim Kementerian Agama. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Widiastuti, Tika, et al. 2019. *Hand Book Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press,2.

Amirillis, Puteri Anggun, dan Anna Erliyana. "Urgensi Kejelasan Rumusan Mengenai Kementerian/Lembaga yang Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Yudisial* 14 (2): 163–183.

LAMPIRAN

Matriks Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	**Judul:** **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2005** **TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi peraturan	Judul disesuaikan dengan perkembangan dan nomenklatur pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.	Ubah
2.	**Konsideran Menimbang:** a. bahwa masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar adalah pemeluk Agama Islam dan dikenal sebagai masyarakat yang Agamis / taat menjalankan perintah-perintah agama, sedangkan penunaian zakat merupakan salah satu kewajiban Umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis	Berdasarkan angka 19 Lampiran II UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	b. bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan dan dioptimalkan agar pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah lebih berhasil guna dan berdaya guna dan dikelola dengan prinsif-prinsif professional dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi, serta guna memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki dan pedoman bagi para mustahiq, maka perlu mengatur pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Hulu Sungai Utara;					
4.	c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, dan b diatas perlu mengatur dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.					
5.	**Mengingat:**	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Kelengkapan dasar hukum sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum mengingat agar selalu diawali dengan dasar kewenangan mengenai pembentukan Peraturan Daerah yakni Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.[13] Maka dari itu, perlu menambahkan Pasal 18	Tambah

[13] Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hlm. 18.

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					ayat (6) UUD NRI 1945 pada dasar hukum atau mengingat Nomor 1.	
6.	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	-	-	-	Tidak ada temuan	Ubah
	2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.	Dasar hukum angka 2 disarankan agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana telah dicabut dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.	Ubah
	3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) ;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum selaras dengan kaidah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Berdasarkan angka 28 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan tidak	Cabut

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					memberikan kewenangan pembentukan peraturan daerah terkait Pengelolaan Zakat. Maka dari itu, direkomendasikan dasar hukum ini untuk dihapus.	
	4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.	Dasar hukum angka 4 disarankan agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. UU No10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dicabut dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	Ubah
	5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang sudah diubah	Dasar hukum angka 5 disarankan agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Ubah
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Dasar hukum selaras dengan kaidah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Berdasarkan angka 28 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan	Cabut

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;		perundang-undangan		dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, PP No. 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah tidak memberikan kewenangan pembentukan peraturan daerah terkait Pengelolaan Zakat. Maka dari itu, direkomendasikan dasar hukum ini untuk dihapus.	
	7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.	Dasar hukum angka 7 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan karena peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana UU No. 38 Tahun 1999 yang telah dicabut dan digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaanya, yaitu PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.	Ubah
	8.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Kelengkapan dasar hukum sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan angka 28 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, **Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota** memberikan dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah terkait Pengelolaan Zakat. Maka dari itu, direkomendasikan dasar hukum ini untuk ditambahkan dalam mengingat (dasar hukum).	
	9.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Kelengkapan dasar hukum sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan angka 28 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, **Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ)** memberikan dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah terkait Pengelolaan Zakat.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Maka dari itu, direkomendasikan dasar hukum ini untuk ditambahkan dalam mengingat (dasar hukum).	
	10.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Kelengkapan dasar hukum sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan angka 28 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, **Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayaguaan Zakat** memberikan dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah terkait Pengelolaan Zakat. Maka dari itu, direkomendasikan dasar hukum ini untuk ditambahkan dalam mengingat (dasar hukum).	Ubah
	11.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Kelengkapan dasar hukum sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan angka 28 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, **Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota** memberikan dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah terkait Pengelolaan Zakat. Maka dari itu, direkomendasikan dasar hukum ini untuk ditambahkan dalam mengingat (dasar hukum).	
	12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 tahun 1992 tentang Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 1992 Nomor 16 Seri D Nomor 14);				Berdasarkan angka 28 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 tahun 1992 tentang Lembaran Daerah terkait Pengelolaan Zakat. Maka dari itu, direkomendasikan dasar hukum ini untuk dihapus.	Cabut

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27);				Berdasarkan angka 28 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak memberikan kewenangan pembentukan peraturan daerah terkait Pengelolaan Zakat. Maka dari itu, direkomendasikan dasar hukum ini untuk dihapus.	Cabut
	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi peraturan	Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kewenangan pemerintah daerah bukan lagi mengatur sistem pengelolaan zakat, melainkan Perda cukup mengatur bentuk fasilitasi dan dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, disarankan untuk mengganti judul Perda dengan alternatif judul ”Fasilitasi Pengelolaan Zakat”.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
7.	**BAB I** **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1** Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara; 5. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang selanjutnya disebut BAZIS adalah organisasi pengelola zakat, Infaq dan shadaqah (termasuk hibah, kafarat dan wasiat) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendaya-gunakan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	6. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam; 7. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZIS disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki baik yang berada pada instansi Pemerintah, swasta, kawasan pusat bisnis, desa dan kelurahan; 8. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 9. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan / dikeluarkan / ditunaikan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 10. Muzakki adalah orang orang muslim yang wajib menunaikan					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam; 11. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat; 12. Badan Pelaksana BAZIS (Badan Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqah) adalah lembaga pelaksana pengelola zakat; 13. Dewan Pertimbangan BAZIS adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZIS; 14. Komisi Pengawas BAZIS adalah adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat; 15. Shadaqoh adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, diluar zakat untuk kemaslahatan umum, termasuk hibah, wasiat dan kafarat; 16. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum; 17. Rikaz adalah hasil galian yang didapat pada zaman purbakala atau zahilliyah;					

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	18. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu masih hidup kepada seseorang atau badan sosial, dengan nilai tidak tentu. 19. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar bagi orang yang melanggar ketentuan agama; 20. Wasiat adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang yang masih hidup kepada seseorang atau badan sosial, dan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia.					
8.	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat. (2) Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk lebih mendayagunakan potensi zakat, infaq dan shadaqoh, hibah, rikaz, kafarat dan wasiat untuk kemaslahatan umat.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Materi muatan menggunakan istilah atau rumusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pada Pasal 2 ayat (2) masih terdapat istilah hibah, rikaz, kafarat, dan wasiat sebagai objek yang dikelola dalam Perda, sedangkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat hanya mengatur pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Maka dari itu, pada pasal ini perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terbaru.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9.	Pasal 3 Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bertujuan: a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, serta mengeluarkan kafarat, wasiat, rikaz, infaq, shadaqoh dan hibah. b. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. c. Meningkatkan fungsi dan pemanfaatan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, rikaz, kafarat dan wasiat untuk pemberdayaan ekonomi ummat.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Tujuan dari pengelolaan zakat agar menyesuaikan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.	Ubah
10.	BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 4 (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZIS Kabupaten, BAZIS Kecamatan, dan BAZIS Desa/Kelurahan sesuai dengan tingkatannya. (2) Selain menerima zakat, BAZIS dapat menerima infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat dan rikaz.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Direkomendasikan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut tidak dikenal lagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh “Bazis” yang di mana terdiri atas dalam tingkatan kecamatan maupun desa/kelurahan. Lembaga Bazis Kabupaten diganti menjadi Baznaz Kabupaten dan tidak bertingkat.	Ubah
11.	Pasal 5	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun	Agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(1) BAZIS Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati, yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil koordinasi dengan MUI Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2) BAZIS Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat, yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan hasil koordinasi dengan MUI Kabupaten Hulu Sungai Utara. (3) BAZIS Desa/Kelurahan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah atas persetujuan Baperdes. (4) Dalam pemungutan dana Zakat, BAZIS mempunyai hak Amil sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam yang dibebankan pada APBD.			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	2011 tentang Pengelolaan Zakat di mana pembentukan Baznas Kabupaten oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk (direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat) atas usul Bupati/Waliota setelah mendapat pertimbangan Baznas.	
12.	Pasal 6 Susunan Kepengurusan BAZIS Kabupaten terdiri dari: c. Badan Pelaksana, terdiri dari Ketua dan 1 s.d. 2 orang Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris dan Bendahara. d. Dewan Pertimbangan, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua,	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan pengaturan susunan organisasi Baznas Kabupaten yang diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Di mana	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Sekretaris dan Wakil Sekretaris dan 3 s.d. 5 orang Anggota. e. Komisi Pengawas, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris dan 3 s.d. 5 orang Anggota				organisasi Baznas kabupaten/kota terdiri atas: ketua, wakil ketua, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan, bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, dan satuan audit internal.	
13.	Pasal 7 (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana BAZIS dibantu oleh Bidang-Bidang sebagai berikut: a. Bidang Pengumpul, yang dikepalai oleh 1 orang Kepala Bidang, 3 s.d. 9 orang Anggota. b. Bidang Pendistribusian, yang dikepalai oleh 1 orang Kepala Bidang, 3 s.d. 9 orang Anggota. c. Bidang Pendayagunaan, yang dikepalai oleh 1 orang Kepala Bidang, 3 s.d. 9 orang Anggota. d. Bidang Pengembangan, yang dikepalai oleh 1 orang Kepala Bidang, 3 s.d. 9 orang Anggota. e. Sekretariat yang dipimpin oleh 1 orang Sekretaris dan staf sesuai kebutuhan. (3) Badan pelaksana BAZIS bekerja secara profesional untuk	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan pengaturan susunan organisasi Baznas Kabupaten yang diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Di mana struktur organisasi Baznas tidak mengenal badan pelaksana. Organisasi Baznas kabupaten/kota terdiri atas: ketua, wakil ketua, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan, bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, dan satuan audit internal.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, rikaz, kafarat dan wasiat.					
14.	Pasal 8 Badan Pelaksana BAZIS menyelenggarakan tugas-tugas administrasi dan teknik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, rikaz, kafarat dan wasiat, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, rikaz, kafarat dan wasiat; b. Mensosialisasikan keberadaan BAZIS, maksud dan tujuan serta tugas-tugasnya; c. Menetapkan strategi kebijakan dan ketentuan pengelolaan BAZIS; d. Membuat laporan tahunan BAZIS kepada DPRD dan Bupati; e. Mengumpulkan dan mengolah data untuk pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, rikaz, kafarat dan wasiat;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, struktur organisasi Baznas tidak mengenal badan pelaksana. Agar disesuaikan dengan pengaturan susunan organisasi Baznas Kabupaten yang diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	f. Mensosialisasikan atau mengumumkan dana yang telah dikumpulkan dan didistribusikan melalui media AMTV, papan pengumuman resmi pemerintah atau lewat media massa; g. Sebagai pusat layanan informasi zakat, infaq, shadaqoh, hibah, rikaz, kafarat dan wasiat.					
15.	Pasal 9 (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas pokok memberikan saran, pendapat dan nasehat baik menyangkut kebijakan operasional serta ketetapan syari'at Islam kepada Badan Pelaksanaan BAZIS. (2) Rincian tugas Dewan Pertimbangan adalah sebagai berikut: a. Memberikan pertimbangan / fatwa tentang zakat, infaq, shadaqoh, hibah, rikaz, kafarat dan wasiat kepada badan pelaksana; b. Memberikan pertimbangan manajemen dan pengelolaan BAZIS kepada Badan Pelaksana.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, struktur organisasi Baznas tidak mengenal dewan pertimbangan. Agar disesuaikan dengan pengaturan susunan organisasi Baznas Kabupaten yang diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.	Ubah
16.	Pasal 10 (1) Komisi Pengawas BAZIS mempunyai tugas pokok pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq,	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	Dalam Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, struktur organisasi Baznas tidak	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	shadaqoh, hibah, rikaz, kafarat dan wasiat oleh Badan Pelaksana BAZIS. (2) Dalam hal pengawasan keuangan Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.			terhadap objek yang sama	mengenal komisi pengawas. Agar disesuaikan dengan pengaturan susunan organisasi Baznas Kabupaten yang diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.	
17.	Pasal 11 (1) Sekretariat BAZIS mempunyai tugas membantu BAZIS untuk kegiatan-kegiatan adminstrasi dan urusan rumah tangga BAZIS. (2) Untuk membantu operasional BAZIS, Bupati dapat menempatkan PNS sebagai kepala Sekretariat BAZIS dan staf Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, struktur organisasi Baznas tidak mengenal kesekretariatan. Agar disesuaikan dengan pengaturan susunan organisasi Baznas Kabupaten yang diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.	Ubah
18.	Pasal 12 Masa tugas kepengurusan BAZIS adalah selama 3 tahun, dan setelah itu dapat diusulkan kembali apabila terbukti mampu meningkatkan kinerja BAZIS.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Dalam Peraturan Baznas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, masa tugas pimpinan Baznas adalah selama 5	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali.	
19.	Pasal 13 Untuk membantu operasional BAZIS, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana yang berasal dari APBD yang besarnya sesuai dengan kemampuan APBD.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Sesuaikan dengan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang mengatur bahwa biaya operasional Baznas Kabupaten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Biaya operasional dimaksud meliputi: a. hak keuangan pimpinan Baznas Kabupaten; b. biaya administrasi umum; dan biaya sosialisasi dan koordinasi Basznas kabupaten dengan LAZ kabupaten.	Ubah
20.	Pasal 14 Struktur Organisasi BAZIS Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.	Pasal 14 menetapkan struktur organisasi BAZIS melalui lampiran Peraturan Daerah. Pengaturan mengenai struktur organisasi lembaga pengelola zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sehingga tidak lagi menjadi materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, ketentuan ini disarankan untuk dihapus.	Hapus
21.	Bagian Kedua LAZ Pasal 15 (1) Pengukuhan dan pembinaan LAZ dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Pasal 15 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengukuhan dan pembinaan Lembaga Amil Zakat (LAZ), termasuk menetapkan persyaratan pengukuhan.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Untuk mendapatkan pengukuhan, LAZ mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang dimilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut : a. Akta pendirian (berbadan hukum); b. Data muzakki dan mustahiq; c. Daftar susunan kepengurusan; d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; e. Neraca atau laporan posisi keuangan; f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.			hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.	Pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah/Bupati untuk mengukuhkan LAZ tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 dan Pasal 57 PP No. 14 Tahun 2014. Regulasi nasional menetapkan bahwa pemberian izin dan pembentukan LAZ wajib dilakukan oleh Menteri Agama (pusat) atas rekomendasi BAZNAS. Katentuan ini tetap dipertahankan untuk mengatur keberadaan LAZ di tingkat kabupaten/kota, namun disarankan perubahan substansi terkait kewenangan pemberian izin pengukuhan LAZ di tingkat kabupaten/kota.	
22.	Pasal 16 (1) LAZ yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut : a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat; b. Menyusun laporan termasuk laporan keuangan; c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa; d. Menyerahkan laporan kepada Pemerintah Daerah.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.	Pemerintah Daerah tidak berwenang dalam pengukuhan LAZ di daerah. Dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dalam Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014, izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten kota diberikan oleh	hapus

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) LAZ yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan. (3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa; (4) Dengan pencabutan pengukuhan LAZ, maka LAZ tersebut kehilangan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah, tidak diakuinya bukti setor zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan zakat.				kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.	
23.	BAB IV PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Bab ini disarankan untuk diubah menjadi Bab Pengumpulan, Pendistibusian, dan pendayagunaan Zakat mengingat pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam **pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.** Materi yang diatur dalam Bab ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.	
24.	Bagian Pertama Pengumpulan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Bagian Pengumpulan agar mengatur materi muatan mengenai: - Pengumpulan zakat oleh Baznas Kabupaten - Pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat Pengumpulan Zakat oleh LAZ	Ubah
25.	Pasal 17 (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. (2) Harta yang dikenai zakat adalah: a. Emas, perak dan uang; b. Perdagangan dan perusahaan; c. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan hasil perikanan; d. Hasil pertambangan; e. Rikaz. (3) Perhitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam. (4) Hasil pendapatan dan jasa yang termasuk dalam golongan infaq yang disisihkan tiap bulan sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari pendapatan.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Jenis PUU: Perda Variabel: Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Tidak mengatur urusan pemerintahan absolut	Pasal 17 Peraturan Daerah ini mengatur mengenai materi muatan tentang agama yang merupakan kewenangan absolut dari pemerintah pusat	Hapus
26.	Pasal 18 Dalam rangka pengumpulan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, rikaz, kafarat dan wasiat BAZIS	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Penamaan Bazis tidak dikenal pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaa Zakat. Saat ini	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpul pada lembaga / instansi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, BUMN / BUMD, Perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten dan kawasan pasar yang berada di ibu kota Kabupaten.			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penamaan Bazis diganti menjadi Baznaz yang dalam tingkatan kabupaten disebut dengan Baznas Kabupaten. Sesuaikan dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, bahwa pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: c. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten; d. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten; e. badan usaha milik daerah kabupaten; f. perusahaan swasta skala kabupaten; g. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; h. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; kecamatan; dan desa/kelurahan.	
27.	Pasal 19 Dalam rangka pengumpulan zakat zakat, infaq, shadaqoh, hibah, rikaz, kafarat dan wasiat BAZIS Kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul pada Lembaga / instansi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, BUMN / BUMD, Perusahaan swasta yang	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Bazis kecamatan tidak dikenal pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaa Zakat. Saat ini Penamaan Bazis diganti menjadi Baznaz yang dalam tingkatan kabupaten disebut dengan Baznas Kabupaten.	Hapus

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	berkedudukan di wilayah Ibu Kota Kecamatan dan Desa/Kelurahan.					
28.	Pasal 20 Pembentukan Unit Pengumpul di tetapkan dengan Keputusan Badan Pelaksanan BAZIS, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kepala lembaga/ instansi Pemerintah/BUMN/ BUMD dimana unit pengumpul tersebut akan dibentuk.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penamaan Bazis tidak dikenal pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaa Zakat. Saat ini Penamaan Bazis deiganti menjadi Baznaz yang dalam tingkatan kabupaten disebut dengan Baznas Kabupaten. Dalam Pasal 29 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Penetapan pembentukan UPZ ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Baznas Kabupaten.	Ubah
29.	Pasal 21 Unit Pengumpul melakukan pengumpulan dana zakat, Infaq, shadaqah (termasuk hibah, wasiat, waris dan kafarat) di unit masing-masing dengan menggunakan formulir pengumpulan yang dikeluarkan oleh BAZIS Kabupaten, dan hasilnya disetorkan kepada Bagian Pengumpul pada Badan Pelaksana BAZIS.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal mengenai pendistribusian zakat agar menyesuaikan dengan materi muatan pendistribusian zakat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Badan Amil Zakat Nasinal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Pendistribusian zakat dilakukan terhadap bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah dan advokasi di mana dilakukan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
30.	Pasal 22 (1) Unit Pengumpul dapat langsung mendistribusikan zakat yang terkumpul kepada yang berhak menerimanya untuk jenis zakat fitrah. (2) Hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah oleh Unit Pengumpul dilaporkan kepada BAZIS dalam wilayahnya.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal mengenai pendistribusian zakat agar menyesuaikan dengan materi muatan pendistribusian zakat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Badan Amil Zakat Nasinal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Pendistribusian zakat dilakukan terhadap bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah dan advokasi di mana dilakukan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian	Ubah
31.	Pasal 23 (1) Hasil dana zakat, infaq, shadaqoh, hibah, rikaz, kafarat dan wasiat yang telah dikumpulkan oleh BAZIS Kecamatan, dan desa/kelurahan sebelum didistribusikan kepada yang berhak, guna terciptanya sinkronisasi dan daya guna digabung terlebih dulu dengan dana BAZIS Kabupaten. (2) Distribusi dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno BAZIS Kabupaten dan BAZIS Kecamatan dan disahkan dengan Keputusan Bupati.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal mengenai pendistribusian zakat agar menyesuaikan dengan materi muatan pendistribusian zakat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Badan Amil Zakat Nasinal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Pendistribusian zakat dilakukan terhadap bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah dan advokasi di mana dilakukan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian	Ubah
32.	Pasal 24 (1) BAZIS dan LAZ wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Sesuaikan penamaan BAZIS menjadi BAZNAS Kabupaten.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
33.	Pasal 25 (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnap yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnussabil; b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. (2) Penyaluran zakat kepada mustahiq harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan di wilayahnya masing-masing. (3) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak / darurat.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal mengenai Pendayagunaan Zakat agar menyesuaikan dengan pendayagunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Badan Amil Zakat Nasinal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di mana pendayagunaan zakat dilakukan terhadap bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian tahapan pendayagunaan dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.	Ubah
34.	Pasal 26	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Pasal mengenai Pendayagunaan Zakat agar menyesuaikan dengan	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(1) Hasil penerimaan Infaq, Shadaqah (termasuk Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat) didayagunakan terutama untuk usaha produktif. (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan Infaq untuk usaha yang produktif, pemberdayaan dapat dilakukan secara kelompok atau perorangan dan dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : a. Apabila pendayagunaan Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan; b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan; c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. (3) Prosedur pendayagunaan Infaq untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut : a. melakukan studi kelayakan; b. menetapkan jenis usaha produktif; c. melakukan bimbingan dan penyuluhan; d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; e. mengadakan evaluasi dan membuat laporan.			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	pendayagunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Badan Amil Zakat Nasinal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di mana pendayagunaan zakat dilakukan terhadap bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian tahapan pendayagunaan dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
35.	Pasal 27 Prosedur pendataan, penghitungan, pengumpulan, pendistribusian dan bentuk formulir diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Pelaksana BAZIS.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Jenis PUU: Perda Variabel: Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Tidak mengatur urusan pemerintahan absolut	Peraturan Daerah tidak berwenang mengatur pendelegasian pengaturan kepada Baznas Kabupaten	Cabut
36.	BAB V MENGHITUNG ZAKAT Pasal 28 (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam. (2) BAZIS dapat membantu muzakki menghitung kewajiban zakat yang harus dikeluarkan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penamaan Bazis tidak dikenal pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaa Zakat. Saat ini Penamaan Bazis diganti menjadi Baznaz yang dalam tingkatan kabupaten disebut dengan Baznas Kabupaten.	Cabut
37.	BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bab ini direkomendasikan agar diubah dengan memisahkan antara bab pengawasan dan pelaporan menjadi: BAB ... PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Materi dari Bab ini berisi mengenai Pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas Kabupaten dan LAZ oleh Bupati. Pembinaan meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. BAB	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS KABUPATEN DAN LAZ Materi dari Bab ini menyesuaikan dengan Pengaturan Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 dalam Bab pelaporan dan pertanggungjawaban Baznas dan Laz Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.	
38.	Pasal 29 (1) Pengawasan terhadap kinerja BAZIS dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas BAZIS disemua tingkatan, dan secara eksternal oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat. (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZIS dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syariah. (3) Kegiatan pengawasan dapat dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir. (4) Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana BAZIS dan Dewan Pertimbangan BAZIS untuk dibahas tindak-lanjutnya,	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengawasan terhadap Baznas Kabupaten dan LAZ dalam Kabupaten merupakan kewenangan Bupati. Secara internal, dalam Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2014, Baznas mempunyai struktur internal yaitu satuan audit internal untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap Baznas Kabupaten. Ayat (5) dalam Pasal ini merupakan materi muatan dari peran serta masyarakat, sehingga diatur tersendiri dalam Bab peran serta masyarakat.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagai bahan pertimbangan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran. (5) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZIS dan LAZ. (6) Dalam hal ditemukan pelanggaran maka segera melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
39.	Pasal 30 (1) BAZIS memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2) Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijaksanaan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqoh, hibah, rikaz, kafarat dan wasiat.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Materi dalam Pasal ini agar menyesuaikan dengan Pengaturan Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 dalam Bab pelaporan dan pertanggungjawaban Baznas dan Laz Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.	Ubah
40.					Direkomendasikan untuk mengatur Bab mengenai peran serta msayarakat dengan berpedoman kepada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.	Ubah

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					BAB ... PERAN SERTA MASYARAKAT	
41.	BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 31 (1) Pemerintah Daerah dan Kantor Departemen Agama secara berkoordinasi melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan tugas-tugas BAZIS. (2) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas BAZIS Kabupaten dan Kecamatan dilakukan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Instansi terkait lainnya.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bab ini direkomendasikan untuk dihapus karena materi muatannya diatur dalam Bab Pembinaan dan Pengawasan.	Cabut
42.	BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 32 Pengurus BAZIS atau LAZ yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, rikaz, kafarat dan wasiat diancam dengan hukuman pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan pidana: Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas. Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain.	Bab ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah ini tidak perlu diatur karena tidak mengatur mengenai Pasal mana yang dilanggar dalam Peraturan Daerah ini. Selain itu, ketentuan pidana dalam pengelolaan zakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah	Hapus
43.	BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33 (1) Sebelum terbentuknya BAZIS berdasarkan Peraturan Daerah ini, BAZ yang ada tetap	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Ketentuan Peralihan	Baznas Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah terbentuk, sehingga pengaturan mengenai ketentuan	Hapus

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	menjalankan tugas sebagaimana mestinya. (2) Paling lambat 6 bulan susunan kepengurusan BAZIS yang ada disesuaikan dengan susunan kepengurusan BAZIS berdasarkan Peraturan Daerah ini.		perundang-undangan		peralihan dalam Pasal ini tidak perlu diatur	
44.	BAB XI PENUTUP Pasal 34 (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif sejak terbentuknya BAZIS dan Sekretariat BAZIS.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Penutup	Ayat (1) direkomendasikan untuk dihapus karena merupakan delegasi blangko yang dilarang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) diubah menjadi: “Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”	Ubah